



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 997 /II.12/HK/2014**

ABOUT

FORMATION OF THE COORDINATION TEAM FOR ENFORCEMENT OF DISCIPLINE CIVIL SERVICE APPARATUS GOVERNMENT PROVINCE LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan mewujudkan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu pembinaan yang berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan upaya peningkatan disiplin bagi aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. memberikan informasi dan melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. melakukan upaya penegakan hukum administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan pembinaan disiplin yang dilaksanakan oleh SKPD; dan
 - e. melaporkan hasil evaluasi pembinaan, pengawasan dan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *26 Mei* 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/497/II.12/HK/2014
TANGGAL : 26 Mei 2014

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Pengarah : Inspektur Provinsi Lampung.
- IV. Koordinator : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung.
- V. Ketua Pelaksana : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris I : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Bidang Informasi dan Sosialisasi Peraturan

- Ketua : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro
Hukum Setda Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi
Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung.
2. Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Lampung.

Bidang Pengawasan Disiplin

- Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi
Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi
Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda
Provinsi Lampung.

Bidang Penegakan Disiplin

- Ketua : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian
Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung.
2. Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur
Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.